



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 465/ KPTS /DINSOS/2025

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KEPADA WARGA MISKIN PADA 16 (ENAM BELAS) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengetasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 menyediakan dana bantuan sosial program usaha ekonomi produktif;
 - b. bahwa Tim Verifikasi Data Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada warga miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah melakukan evaluasi/verifikasi atas permohonan/proposal yang diusulkan oleh warga miskin sesuai Berita Acara tanggal 2 Mei 2025 Nomor 400/BA/IV-1/Dinsos/2025 yang menyatakan bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;